

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
LISTRIK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PENGHENTIAN
SEMENTARA ALIRAN LISTRIK**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
FAIZAL RAHMAN
0410110085



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2010**



LEMBAR PERSETUJUAN

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN LISTRIK YANG DIRUGIKAN
AKIBAT PENGHENTIAN ALIRAN LISTRIK SEMENTARA

Oleh:

Faizal Rahman

0410110085

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Indrati, S.H. MS.

19480222 198003 2 001

Pembimbing Pendamping

Mudayati P. Sumarman, S.H. CN.

19481123 198003 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rachmi Sulistyarini, S.H. M.H.

19611112 1986012 001

LEMBAR PENGESAHAN

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN LISTRIK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PENGHENTIAN ALIRAN LISTRIK SEMENTARA

Disusun oleh:

Faizal Rahman

0410110085

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Indrati, S.H. MS.
19480222 198003 2 001

Mudayati P. Sumarman, S.H. CN.
19481123 198003 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Dr. Sihabudin SH.MH.

19591216 198503 1 001

Rachmi Sulistyarini, S.H. M.H.

19611112 1986012 001

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH.MS

19560528 1985 03 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti, memberikan segala kemudahan hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro,SH.MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H. M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
3. Ibu Indrati, S.H. MS.selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Mudayati,S.H. CN. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, saran dan motivasinya, selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum.
6. Kedua Orang Tuaku yang memberikan dukungan baik materi maupun doa hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini
7. Saudara-saudariku yang memberikan semangat hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
8. Teman-teman semasa kuliah yang memberikan bantuan baik berupa pengetahuan maupun bahan hukum untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Malang, 10 Desember 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Abstraksi	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum	13
1. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum	13
2. Prinsip Perlindungan Hukum.....	14
3. Jenis Perlindungan Hukum.....	14
B. Kajian Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	15
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	15
2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	15

3.	Perbedaan hukum konsumen dan hukum Perlindungan konsumen ...	
16		
4.		Luas
	Cakupan Perlindungan Konsumen.....	17
5.	Hal-Hal Yang Terkait Dengan Perlindungan konsumen.....	
18		
6.	Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	
32		
7.	Prinsip Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen	
35		
8.	Prinsip tanggung Jawab Dalam Undang Undang Perlindungan	
	Konsumen dan Undang Undang Ketenagalistrikan.....	37
C.	Kajian Umum Tentang Perjanjian.....	38
1.	Pengertian Perjanjian.....	
38		
2.	Unsur-Unsur Perjanjian.....	
39		
3.	Jenis-jenis Perjanjian.....	
40		
4.	Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah.....	41
D.	Kajian Umum tentang Wanprestasi.....	42
1.	Pengertian Wanprestasi.....	42
2.		Unsur-Unsur
	Wanprestasi.....	43

3.	Ganti Rugi Karena Wanprestasi.....	
45		
E.	Kajian Umum Tentang Perbuatan melawan Hukum.....	46
1.	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	46
2.	Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	47
3.	Alasan Pembena.....	48
4.	Kerugian.....	49

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Metode Pendekatan	50
B.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	51
C.	Teknik Penelusuran Bahan Hukum	52
D.	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	52
E.	Definisi Operasional Variabel	53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A.	Deskripsi Kasus Penghentian Sementara Aliran Listrik	56
B.	Bentuk Perlindungan hukum Terhadap Konsumen Listrik Yang Dirugikan Akibat Adanya Penghentian Sementara Aliran Listrik.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74



ABSTRAKSI

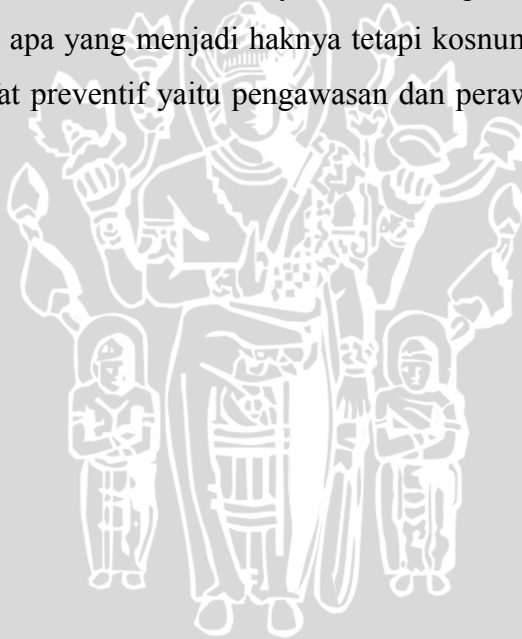
Faizal Rahman, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2010, *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Listrik Yang Dirugikan Akibat Penghentian Sementara Aliran Listrik*. Indrarti, SH.MS. Mudayati, SH, CN

Di dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Listrik Yang Dirugikan Akibat Penghentian Sementara Aliran Listrik. Hal ini dilatarbelakangi dengan banyaknya kerugian yang diderita oleh konsumen listrik akibat penghentian sementara aliran listrik yang dilakukan oleh PT. PLN. Dalam hal ini penulis menggunakan kasus ledakan yang terjadi di Cawang, Jakarta sebagai dasar. Banyaknya kerugian tersebut terjadi tidak hanya pada konsumen listrik rumah tangga saja tetapi juga konsumen listrik industri. Padahal konsumen listrik industri merupakan pengguna atau pengonsumsi listrik terbanyak sehingga PT. PLN mendapatkan pemasukan yang tinggi dari hal tersebut.

Dalam upaya mengetahui dan menganalisa tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen listrik yang dirugikan beserta ketentuan aturan-aturan yang mendasarinya, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan tetap melakukan kajian pada pasal 19, 22, 23, 28 Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 31e Undang Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan serta Pasal 16 Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Listrik yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi yang terdapat dalam kasus, kemudian seluruh data yang ada di analisa secara *statue approach*.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pada pasal 19, 22, 23, 28 Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menganut tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan prinsip tanggung jawab berdasarkan pembuktian terbalik, sedangkan pada pasal 31e Undang Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan serta Pasal 16 Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Listrik menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian. Prinsip tanggung jawab dari kedua undang undang tersebut sangat bertolak belakang dikarenakan pada undang undang

ketenagalistrikan menggunakan tanggung jawab berdasarkan kelalaian yang mewajibkan konsumen untuk mentaati perjanjian yang bersifat tertutup yang telah dibuat oleh PT. PLN. Hal ini dapat dicerminkan pada kasus ledakan yang terjadi di Cawang, Jakarta yang menyebabkan konsumen menderita kerugian yang besar. Pada kasus tersebut PT. PLN melakukan kelalaian yang menyebabkan trafo Gardu Induk (GI) mengalami kelebihan beban sehingga menimbulkan ledakan. Akibat dari terjadinya ledakan tersebut PT. PLN melakukan penghentian listrik sementara karena penghentian tersebut tanpa adanya pemberitahuan maka konsumen menderita kerugian yang begitu besar. Tetapi ganti rugi yang diterima oleh konsumen berbanding terbalik dengan besarnya kerugian yang dialami. Sehingga pada kasus ini sesuai dengan undang undang ketenagalistrikan konsumen tidak mendapatkan haknya sesuai dengan yang terdapat dalam undang undang perlindungan konsumen. Maka perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami penghentian sementara aliran listrik hanya bersifat represif yang dalam hal ini konsumen hanya dapat menuntut apa yang menjadi haknya tetapi konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu pengawasan dan perawatan terhadap fasilitas dari PT. PLN.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada zaman di mana segala sesuatu menggunakan alat-alat elektronik saat ini listrik memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Baik di segala aktivitas rumah tangga, industri maupun pemerintahan menggunakan listrik, sehingga listrik menjadi kebutuhan dasar (*basic needs*) bagi manusia.

Kebutuhan akan listrik yang terus meningkat tiap tahunnya mendasari manusia untuk lebih menginginkan distribusi listrik yang terus menerus sehingga produktivitas dalam suatu perusahaan dapat meningkat. Pendistribusian listrik secara terus menerus tersebut harus disertai dengan fasilitas listrik yang baik dan memadai. Sedangkan Pemerintah Indonesia tidak mempunyai fasilitas yang baik dan memadai untuk mencukupi pendistribusian listrik di Pulau Jawa dan Bali.

Contoh dari ketidakmampuan Pemerintah tersebut yaitu dengan seringnya terjadi pemadaman bergilir di beberapa daerah di wilayah Pulau Jawa. Seperti yang terjadi di Cawang, Jakarta Timur yang melakukan pemadaman bergilir disebabkan karena pada gardu induk Perusahaan Listrik Negara (PLN) tersebut terjadi kebakaran hebat.

Yang mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Kramat Jati dan Taman Mini Indonesia Indah dialihkan. Gardu listrik yang terbakar ini merupakan

untuk suplai listrik Jawa dan Bali. Gardu ini merupakan penyaluran dan pusat pengatur beban listrik Jawa-Bali, region Jakarta dan Banten.¹

Gardu PLN yang merupakan pusat pengaturan dan penyaluran beban wilayah Jawa-Bali Region Jakarta dan Banten, meledak dikarenakan, dari enam travo di Cawang, ada dua yang terbakar. Masing-masing travo memiliki kapasitas 500.000 volt. Akibat ledakan itu, pasokan listrik wilayah Jakarta Pusat, Timur dan Selatan terganggu. Wilayah yang mengalami pemadaman yakni Gambir, Kuningan, Manggarai, Cikini, Pulomas, Cililitan, Mampang, Cawang, dan Jatinegara.²

Menurut Manajer Area Pengaturan Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Ikhsan Asa`ad travo-travo yang meledak itu masih dalam proses perbaikan namun belum dipastikan kapan pulih. Namun untukantisipasi, pasokan listrik ke tiga wilayah tersebut akan diambil dari wilayah Bekasi.³

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Chrysnanda Dwi Laksana mengatakan kejadian ini dinilai sudah sangat mengganggu bahkan mematikan produktivitas masyarakat yang mengakibatkan kerugian milyaran rupiah.⁴

Polisi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat akan menyelidiki sampai tuntas penyebab kebakaran tersebut serta akan melakukan upaya hukum dan mencari solusi. Ledakan yang mengakibatkan

¹ http://metro.vivanews.com/news/read/93002-gardu_induk_pln_terbakar_hebat_di_cililitan
diakses tgl 12 Desember 2009

² <http://www.antaranews.com/berita/1254221499/gardu-pln-meledak-tiga-wilayah-jakarta-padam>
diakses tgl 12 Desember 2009

³ ibid

⁴ <http://www.redaksi@poskota.co.id> diakses tagl 12 Desember 2009

kebakaran besar di gardu induk PLN ini bisa dikatakan sangat memalukan. Apalagi peristiwa itu terjadi di wilayah ibukota Jakarta.⁵

Listrik bagi masyarakat bagaikan aliran darah atau bagian terpenting yang utama dari kehidupan sosial, khususnya bagi masyarakat modern. Dengan padamnya listrik disekumlah lokasi itu merupakan musibah besar yang dapat mengganggu serta mematikan produktivitas masyarakat .Akibat peristiwa itu hampir setengah wilayah Kota Jakarta lumpuh.⁶

Sejumlah elemen masyarakat kemudian mempersiapkan diri untuk melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya dan mendesak agar polisi memeriksa Dirut PLN Fahmi Muchtar. Desakan tersebut juga disuarakan oleh Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi (Gemawasbi).

Menurut Direktur Eksekutif Gemawasbi Nopber Siregar, kasus ledakan itu akan dilaporkan secara resmi ke Polda Metro Jaya. Dikarenakan dalam kurun dua tahun terakhir, kebakaran trafo PLN di Cawang sudah untuk yang ketiga kalinya. Peristiwa itu diduga terjadi karena trafo yang digunakan tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan. Kemudian adanya unsur kelalaian dalam melakukan perawatan.⁷

Hasil sementara tim investigasi yang dilakukan PLN beberapa waktu lalu memperkirakan kebakaran pada trafo di Gardu Induk Cawang disebabkan oleh kegagalan isolasi tegangan karena panas berlebihan. Jadi kemungkinan ada kegagalan

⁵ ibid

⁶ ibid

⁷ <http://www.beritakota.co.id/berita/berita-utama/16867-periksa-dirut-pln.html> diakses tgl 12 desember 2009

isolasi di sana yang menyebabkan terjadi ledakan. Pendapat lainnya menyebutkan, meledaknya trafo di Gardu Induk Strategis Tegangan Tinggi (GITT) Cawang tersebut yang mengakibatkan terjadinya pemadaman bergilir di sejumlah wilayah DKI Jakarta dan Tangerang, Provinsi Banten, diduga kesalahan sistem dan manajemen.⁸

Gardu Induk Cawang yang terbakar, memiliki dua unit trafo induk berkapasitas 500 kilovolt. Namun satu unit trafo di antaranya hangus terbakar. Akibatnya Gardu Induk Cawang tidak bisa beroperasi. Trafo yang terbakar beroperasi di Gardu Induk Cawang sejak 1998. Secara teknis, trafo itu dirancang untuk bertahan selama 30 tahun. Dipandang dari sisi usia, trafo yang terbakar tersebut sebenarnya masih dalam batas rentang life cycle.⁹

Berdasarkan kejadian di atas dapat kita simpulkan bahwa kelalaian PLN adalah kesalahan system yang diterapkan dan manajemen yang dilaksanakan. Sehingga gardu tersebut tidak hanya sekali meledak dan mengakibatkan pemadaman bergilir di daerah tersebut. Pemadaman bergilir tersebut mengakibatkan ketidakpercayaan konsumen terhadap PLN sebagai lembaga yang menyuplai tenaga listrik.

Salah satu konsumen listrik yang merupakan warga Tambun, Bekasi mengaku sangat dirugikan oleh PLN. Pengusaha yang membuka usaha konveksi pakaian ini menuturkan usahanya paling tidak harus menanggung kerugian sebesar Rp 8 juta perhari akibat adanya pemadaman bergilir. Mesin jahit tersebut tidak bisa digunakan, dan terpaksa harus memberikan ganti rugi ke pelanggan. Pengusaha tersebut telah

⁸ Ibid

⁹ Ibid

mengalami 4 kali pemadaman bergilir dengan durasi 4 - 5 jam perhari. Kalau telat bayar PLN sehari, listrik sudah diputus. Sedangkan pemadaman listrik yang berlangsung sehari - hari dan kami sudah rugi ratusan juta, tapi PLN diam saja. Belum lagi ketidaknyamanan ketika merasa gelap, air tidak dapat disedot, memasak sarapan yang terganggu karena listrik padam.¹⁰

Dalam pasal 34 e Undang Undang No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan tenaga Listrik sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Berdasarkan pasal di atas dapat kita ketahui bahwa pemadaman yang dapat dituntut ganti rugi adalah pemadaman yang terjadi dikarenakan kesalahan dan/ kelalaian yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha penyediaan Tenaga Listrik yang dalam hal ini adalah PLN.

Pasal diatas tentunya juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari masalah ketenaga listrikan yang kerap kali terjadi di Indonesia, apalagi peristiwa tersebut terjadi di Ibukota Jakarta yang diguncang pemadaman bergilir selama beberapa waktu. Pemadaman bergilir tersebut tentunya mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit mengingat Jakarta adalah kota yang menjadi Pusat Bisnis dan Pemerintahan di Indonesia.

¹⁰ <http://www.tempointeraktif.com> diakses tgl 13 Desember 2009

Pemadaman bergilir juga terjadi di beberapa kota di Indonesia. Salah satunya terjadi di Kota Palembang yang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan. Sejumlah pengelola warung internet (warnet) dan rental komputer di Palembang mengeluhkan dampak pemadaman listrik bergilir karena usaha mereka mengalami kerugian signifikan.⁹

Sebelum terjadi pemadaman listrik bergilir paling sedikit tiap usaha warnet di Palembang menghasilkan Rp1,5 juta per minggu tetapi kini hanya sekitar 50 persennya saja. Pemadaman listrik juga menyebabkan sejumlah komputer yang digunakan rusak karena listrik tidak hanya padam mendadak tetapi juga kerap berulang kali padam dalam waktu yang tidak lama.¹⁰

Pemadaman listrik menurunkan pendapatan bagi mereka yang mempunyai usaha Warung Internet karena usaha tersebut sangat mengandalkan tenaga listrik. Apalagi bila pemadaman bergilir tersebut terjadi menjelang ujian akhir semester dimana banyak mahasiswa dan mahasiswi yang menggunakan jasa ketik di rental mereka sehingga para mahasiswa dan mahasiswi menyelesaikan sebuah karya tulis saja terpaksa memakan waktu lebih lama.¹¹

Seorang konsumen tenaga listrik di Palembang mengatakan bahwa usaha jasa pengetikan komputer tersebut tergolong usaha kecil karena alat produksi minimal hanya tiga unit komputer yang hanya mampu menghasilkan pendapatan Rp400 ribu per minggu. Konsumen tersebut menanyakan solusi bagaimana bisa mendapat uang

⁹ <http://pab-indonesia.com/web/index2>. diakses tanggal 5 november 2008

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

jasa menyetik kalau peralatan mereka tidak bisa dipergunakan karena tidak tersedia tenaga listrik alternatif selain pasokan dari PT PLN.¹²

Berdasarkan kasus-kasus di atas dapat diketahui bahwa pemadaman tersebut sangat merugikan semua konsumen baik itu konsumen industri maupun konsumen rumah tangga. Meskipun bila dihitung dari tingkat kerugiannya konsumen industri mempunyai tingkat kerugian lebih tinggi daripada konsumen rumah tangga.

Konsumen industri yang sebagian besar merupakan pengusaha kecil dan menengah yang merupakan penggerak roda perekonomian Indonesia. Sangat disayangkan bila pengusaha kecil menengah tersebut harus gulung tikar hanya dikarenakan mesinnya rusak akibat pemadaman bergilir atau tidak dapat memproduksi barang karena tidak adanya pasokan listrik dari PLN.

Sementara dalam Peraturan Pemerintah no 03 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Listrik pada pasal 16 ayat 4 menyebutkan bahwa penghentian penyediaan tenaga listrik untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak memberikan hak untuk penuntutan ganti rugi. pasal 16 ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan ini, yaitu apabila:

- a. diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
- b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan;
- c. terjadi keadaan yang dianggap membahayakan keselamatan umum;
- d. atas perintah yang berwajib dan/atau pengadilan.

¹² Ibid.

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa konsumen tidak mendapatkan ganti rugi dari pemadaman tersebut dengan syarat-syarat yang terdapat di atas. Sehingga konsumen juga tidak seenaknya menganggap bahwa pemadaman bergilir yang sering terjadi dapat digunakan konsumen untuk menuntut ganti rugi.

Pemadaman yang terdapat dalam kasus di atas apakah dapat dikatakan bahwa PLN telah lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam menyuplai energi listrik sehingga terjadi ledakan dalam Gardu Induk Strategis Tegangan Tinggi (GITT) karena ledakan tersebut tidak hanya terjadi sekali dalam kurun waktu dua tahun sehingga sesuai dengan Pasal 34 e Undang Undang No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan konsumen dapat menuntut ganti rugi atas pemadaman tersebut.

Atau pemadaman tersebut terjadi memang akibat dari gangguan instalasi ketenagalistrikan sehingga sesuai dengan pasal 16 ayat 4 Peraturan Pemerintah No 03 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Listrik sehingga konsumen tidak berhak untuk menuntut ganti rugi atas pemadaman tersebut.

Penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa pemadaman bergilir tersebut sangat merugikan bagi konsumen listrik terutama konsumen listrik industri. Sehingga apabila pemadaman bergilir tersebut tidak disertai dengan pengumuman terlebih dahulu apakah ganti rugi tersebut masih bisa dituntut atau tidak.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen yang dirugikan terhadap penghentian sementara aliran listrik dalam hal ini adalah pemadaman bergilir yang tidak memberikan pengumuman terlebih dahulu. Untuk itu penulis ingin diangkat menjadi permasalahan dalam skripsi

yang berjudul “*Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Listrik Yang Dirugikan Akibat Penghentian Sementara Aliran Listrik*”.

ii. Rumusan Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bentuk Perlindungan Hukum apakah yang dapat digunakan terhadap konsumen listrik yang dirugikan akibat adanya penghentian sementara aliran listrik?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen listrik yang dirugikan akibat adanya penghentian sementara aliran listrik
2. Untuk mengetahui ganti rugi yang dapat dituntut oleh konsumen listrik yang dirugikan akibat adanya penghentian sementara aliran listrik kepada PLN

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

- a. Guna pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perlindungan Konsumen

- b. Dapat menunjang proses belajar mengajar di kalangan civitas akademika khususnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- c. Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya mengenai ganti rugi PT. PLN (Persero) terhadap pengusaha yang dirugikan

2. Manfaat Aplikatif

- a. Bagi PT. PLN (Persero) agar dapat dijadikan pemikiran apabila melakukan pemadaman listrik sehingga tidak berdampak buruk bagi konsumen
- b. Bagi konsumen sebagai pengguna jasa PT. PLN (Persero) agar dapat menjadi pedoman apabila terkena dampak dari penghentian aliran listrik dan bagaimana penyelesaiannya

E. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam penulisan ini, yaitu:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang permasalahan yang kemudian dirumuskan dalam permasalahan. dalam bab ini dilengkapi pula dengan tujuan dan manfaat dalam melakukan penelitian ini serta sistematika penulisan.

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab tentang kajian pustaka akan diuraikan secara runtut mengenai: kajian tentang pengertian dan luas cakupan perlindungan

konsumen; hal-hal yang terkait dengan perlindungan konsumen, dalam hal ini yaitu: produsen atau pelaku usaha atau pemegang usaha tenaga listrik, konsumen, produk; asas-asas perlindungan konsumen; dan tentang ganti rugi.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian mencakup mengenai: pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konsep.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab hasil dan pembahasan akan mendeskripsikan dan menganalisa permasalahan yang telah dirumuskan. terdapat tiga sub bab dalam bab ini, *pertama*, diskripsi kasus, *kedua*, ketentuan-ketentuan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk menganalisa bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat digunakan terhadap konsumen listrik yang dirugikan akibat adanya penghentian sementara aliran listrik yang sub bab *ketiga* adalah bentuk ganti rugi yang ideal yang dapat dituntut oleh konsumen listrik yang dirugikan akibat pemadaman sementara aliran listrik .

5. BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan ulasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta saran sebagai masukan yang dapat dipergunakan sebagai wacana secara akademis mengenai bentuk

perlindungan hukum terhadap konsumen listrik yang mengalami pemadaman bergilir.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai konsekuensinya, maka tata hukum bertolak pada penghormatan perlindungan hukum bagi manusia. Penghormatan dan perlindungan hukum untuk manusia ini tidak lain dari kepentingan sendiri.

Hukum terdapat di dalam masyarakat. Demikian juga sebaliknya, dalam masyarakat selalu ada sistem hukum sehingga timbullah adagium: “ubi societas ibi jus”¹¹. Menurut pendapat para ahli, hukum mempunyai empat fungsi, yaitu:¹²

- a. Hukum sebagai pemelihara ketertiban
- b. Hukum sebagai sarana pembangunan
- c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan
- d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat

Intinya, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹³

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 14

¹² Sumanoro, *Hukum Ekonomi*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm 4

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, 1987, hlm 105

Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.¹⁴

2. Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah¹⁵.

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada hukum.

3. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibedakan dalam dua macam perlindungan, yaitu:

a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif

¹⁴ Ibid, hlm 19

¹⁵ Ibid, hlm 38

Perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Artinya, perlindungan hukum ini yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan hukum yang bersifat represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui peradilan umum, peradilan administrasi Negara, dan sebagainya

B. Kajian Umum tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia, sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.¹⁶

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:

¹⁶ Janus Sidabalok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 9

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Dengan pemahaman bahwa perlindungan mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.¹⁷

Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.¹⁸

3. Perbedaan Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Oleh Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah tersebut berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen menurut beliau adalah:

Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.¹⁹

¹⁷ Janus Sidabalok, *ibid*, hlm 45

¹⁸ Janus Sidabalok, *ibid*,

¹⁹ Az. Nasution, 1994, "Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut hukum dan Perlindungan Konsumen)", dalam *Manajemen dan Usahawan Indonesia*, Nomor 3 Thn. XXII, LPM FE-UI, Jakarta,

Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai :

Keseluruhan asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.²⁰

Jadi, pada umumnya, hukum umum yang berlaku dapat pula merupakan hukum konsumen, sedang bagian-bagian tertentu yang mengandung sifat-sifat membatasi dan/atau melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan konsumen.²¹

4. Luas Cakupan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu,²² dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.

hlm. 64

²⁰ Az. Nasution, ibid, hlm. 66

²¹ Az. Nasution, S.H., 2002, HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN: Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, hlm 25

²² Janus Sidabalok, op cit, hlm 10

b. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

5. Hal-hal Yang Terkait Dengan Perlindungan Konsumen

1) Produsen, Pelaku Usaha, atau Pemegang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional,²³ yaitu setiap orang atau badan yang serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.²⁴

Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen, produsen diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka itu adalah pabrik

²³ Agnes M. Toar, op cit, hlm 2

²⁴ Harry Duintjer Tebbens, 1980, *International Product Liability*, Sitjhoff & Noordhoff International Publishers, Netherland, hlm 4

(pembuat), distributor, eksportir atau importir, dan pengecer, baik yang berbentuk badan hukum ataupun yang bukan badan hukum.²⁵

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggungjawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.²⁶

Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut:

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama. Melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

Menurut pasal 6 Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi hak pelaku usaha adalah

- a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Hak pelaku usaha yang dimaksudkan adalah apabila konsumen sudah mengetahui kondisi barang tersebut maka pelaku usaha mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati antara kedua pihak.

²⁵ Janus Sidabalok, op cit, hlm 16

²⁶ Janus Sidabalok, ibid, hlm 17

- b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

Hak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pelaku usaha juga mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah apabila konsumen tidak beritikad baik dalam bertransaksi dengan pelaku usaha.

- c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

Dalam hal ini dimaksudkan apabila dalam transaksi antara pelaku usaha atau produsen dengan konsumen terjadi sengketa maka pelaku usaha mempunyai hak untuk membela dirinya.

- d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;

Dijelaskan dalam pasal ini bahwa pelaku usaha dapat meminta rehabilitasi atas nama baiknya apabila setelah diketahui dan dapat dibuktikan bahwa barang yang diperdagangkan tidak merugikan bagi konsumen pemakai barang dan/ jasa tersebut.

- e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut pasal 7 Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi kewajiban pelaku usaha adalah

- a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.²⁷

b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Pemberian informasi ini wajib dilakukan agar konsumen dapat mengetahui yang ada dalam produk baik barang maupun jasa mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan secara benar, jelas, dan jujur. Informasi ini yang dimaksudkan dapat mengenai tanggal kadaluwarsa penggunaan suatu barang serta cara kerja atau cara mengoperasikan suatu barang.

c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Perlakuan atau pelayanan terhadap konsumen secara benar dan jujur wajib dilakukan oleh pelaku usaha agar dapat menimbulkan rasa nyaman dan aman terhadap konsumen tersebut serta tidak melakukan diskriminatif terhadap konsumen.

²⁷ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 52

- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Pelaku usaha harus menjamin akan mutu dari barang yang diperdagangkan. Produk dalam suatu negara akan memenuhi ketentuan tentang standar kualitas yang diinginkan dalam suatu negara. Hal ini berarti produk impor yang dikonsumsi oleh konsumen akan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara, sehingga konsumen akan terlindungi baik dari segi mutu maupun tentang jaminan diperolehnya produk yang sesuai dengan harga yang dibayarkan.²⁸

- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

Pada pasal ini konsumen wajib memberikan kesempatan untuk menguji atau mencoba barang dan/ jasa tersebut serta memberikan jaminan atas barang yang diperdagangkan agar konsumen tidak dirugikan atas barang yang telah dibeli atau digunakan oleh konsumen.

- f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

²⁸ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *ibid*, hlm 66

Pelaku usaha wajib mengganti atas kerugian yang terjadi terhadap konsumen yang sudah dirugikan atas penggunaan barang yang diperdagangkan.

g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pemberian ganti rugi tersebut juga berlaku apabila konsumen tersebut merasa dirugikan apabila barang yang telah diterimanya cacat atau rusak sebelum waktu yang dijanjikan.

Sedangkan pasal 33 Undang Undang nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang menjadi kewajiban pelaku usaha atau pemegang izin penyediaan tenaga listrik adalah

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
 - b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; dan
 - c. memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.
- 2) Konsumen atau Konsumen Listrik

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada.²⁹

Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah “(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”.³⁰ Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia³¹ memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha,³² yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.³³

Menurut pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 1 angka 2 tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi. Karena di dalam literatur ekonomi, dikenal dua macam konsumen, yaitu konsumen antara dan konsumen akhir.³⁴

²⁹ Az. Nasution, S.H., op cit, hlm 3

³⁰ A.S. Hornby (Gen. Ed), Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English, Oxford University Press, Oxford 1987, hlm 187, “(opp. To producer) person who uses goods”.

³¹ Jhon. M. Echols & Hasan Sadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm 124

³² Mariam Darus, op cit, hlm 57

³³ Az. Nasution, 1994, “Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen)” dalam Manajemen dan Usahawan Indonesia, Nomor 3 Thn XXIII, LPM FE-UI, Jakarta, hlm. 23.

³⁴ Janus Sidabalok, op cit, hlm 18

Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan barang atau jasa untuk tujuan membuat barang atau jasa lain, atau diperdagangkan kembali (untuk tujuan komersial).³⁵

Melihat pada sifat penggunaan barang atau jasa tersebut, konsumen-antara ini sesungguhnya tidak lain dari pengusaha, baik pengusaha perorangan maupun pengusaha berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha swasta maupun pengusaha publik (perusahaan milik negara), dan dapat antara lain terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir (produsen), atau penyadia atau penjual produk akhir (supplier, distributor atau pedagang).³⁶

Konsumen dapat pula terdiri dari mereka yang menggunakan produk akhir untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup mereka, keluarganya dan atau rumah tangga (sebagai konsumen akhir dan untuk tujuan non komersial).³⁷ Mereka yang pada pokoknya adalah orang alami (natuurlijke persoon) dan menggunakan produk konsumen tidak untuk diperdagangkan dan atau tujuan komersial lainnya.³⁸

Menurut pasal 4 Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi hak konsumen adalah

- a) hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

³⁵ Az. Nasution, S.H, op cit, hlm 12

³⁶ Az. Nasution, S.H, ibid, hlm 12

³⁷ Az. Nasution, S.H, ibid.

³⁸ Az. Nasution, S.H, ibid, hlm 13

Dalam hal ini dimaksudkan konsumen berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.

b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Hak untuk memilih mempunyai maksud agar konsumen dapat mempunyai kebebasan untuk memilih tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Dalam hal ini konsumen berhak memilih suatu produk, membuat keputusan membeli atau tidak pada suatu produk, demikian halnya dalam pemilihan dalam hal kualitas maupun kuantitas suatu produk.

Hak memilih yang dimiliki oleh konsumen ini hanya ada jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu, karena jika suatu produk dikuasai secara monopoli oleh suatu produsen atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain (baik barang maupun jasa), maka dengan sendirinya hak untuk memilih ini tidak akan berfungsi.³⁹

c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan

³⁹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, op cit, hlm 42

salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau yang sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.⁴⁰

Informasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiiaannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya.⁴¹ Dengan demikian pemenuhan kebutuhan ini akan menguntungkan baik konsumen maupun produsen.

d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;

Dalam hal ini dimaksudkan agar konsumen tidak mendapatkan kerugian lebih lanjut, atau konsumen berhak menghindarkan diri dari kerugian. Konsumen mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan tentang produk tertentu, memberikan pendapat atas suatu produk serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen, serta

⁴⁰ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *ibid*, hlm 41

⁴¹ James F. Engel, et al., *Consumer Behaviour*, Fifth Edition, The Dryden Press, New York, tt., hlm. 593.

mengadukan atas kerugian yang dialami oleh pihak konsumen akibat penggunaan produk tersebut..

- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah konsumen mempunyai hak untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum⁴²

- f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut konsumen dapat lebih teliti dalam memilih suatu produk

- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan secara baik dan jujur, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen tersebut.

- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

⁴² Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, op.cit, hlm 46

Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hal ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen.

Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dan yang menjadi hak konsumen menurut Pasal 34 ayat (1) Undang Undang nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah

- a. mendapat pelayanan yang baik;
- b. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar;
- d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Menurut pasal 5 Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi kewajiban konsumen adalah

- a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

Sesuai dengan salah satu hak konsumen yang menjunjung tinggi keamanan dan keselamatan konsumen oleh karena itu konsumen juga berkewajiban untuk membaca dan mengikuti segala petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan produk baik barang dan/ jasa. Karena kerugian yang diderita akibat dari ketidak telitian konsumen bukan merupakan kesalahan dari produsen atau pelaku usaha.

- b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

Dalam hal ini konsumen berkewajiban dalam melakukan transaksi mempunyai itikad baik sehingga tidak merugikan produsen atau pelaku usaha seperti melakukan penipuan.

- c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

Kewajiban konsumen yang lain adalah dalam hal pembayaran, konsumen wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

- d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam hal ini apabila konsumen mengalami kerugian maka konsumen wajib melakukan upaya penyelesaian hukum tersebut secara patut dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kemudian yang menjadi kewajiban konsumen menurut Pasal 34 ayat

(2) Undang Undang nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah

- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. menjaga keamanan instalasi ketenagalistrikan;
- c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; dan
- d. membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai ketentuan atau perjanjian.

3) Produk dan Standardisasi Produk

Dalam pengertian luas, produk ialah segala barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan dengan teknologi.⁴³

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen bahwa:

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh kosnsumen.

Sedangkan menurut pasal 1 angka 5 Undang Undang Perlindungan Konsumen bahwa:

⁴³ Janus Sidabalok, ibid

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Pemakaian teknologi yang makin baik, di satu sisi memungkinkan produsen mampu membuat produk beraneka macam jenis, bentuk, kegunaan, maupun kualitasnya sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi lebih luas, lengkap, cepat, dan menjangkau bagian terbesar lapisan masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain penggunaan teknologi memungkinkan dihasilkannya produk yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan pemakai sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen.⁴⁴

Berkaitan dengan cacat produk dapat ditemukan dalam tiga klasifikasi menurut tahap-tahap produksi, yaitu kerusakan produk, kerusakan desain, dan pemberian informasi yang tidak memadai.⁴⁵

Untuk menghindari kemungkinan adanya produk yang cacat atau berbahaya, maka perlu ditetapkan standar minimal yang harus dipedomani dalam berproduksi untuk menghasilkan produk yang layak dan aman untuk dipakai. Usaha inilah yang disebut standardisasi.

Menurut Gandi, standardisasi adalah:

Proses penyusunan dan penerapan aturan-aturan dalam pendekatan secara teratur bagi kegiatan tertentu untuk kemanfaatan dan dengan kerja sama dari semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan. Hal ini didasarkan pada konsolidasi dari hasil (ilmu) teknologi dan pengalaman.⁴⁶

⁴⁴ Janus Sidabalok, ibid, hlm 19

⁴⁵ Tebbens, op cit, hlm 7-8

⁴⁶ Gandi, 1980, Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Pengaturan Standardisasi Hasil Industri, makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN-binacipta, Jakarta, hlm 80

Standardisasi berfungsi membantu menjembatani kepentingan konsumen dan produsen dengan menetapkan standar produk yang tepat yang dapat memenuhi kepentingan dan mencerminkan aspirasi kedua belah pihak. Dengan adanya standardisasi produk ini akan memberi manfaat yang optimum pada konsumen dan produsen, tanpa mengurangi hak milik dari konsumen.⁴⁷

6. Asas- Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut pasal 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah :

1) Asas Manfaat

Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.⁴⁸

2) Asas Keadilan

⁴⁷ Gandhi, ibid, hlm 82-83

⁴⁸ Janus Sidabalok, ibid, hlm 32

Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha (produsen).⁴⁹

3) Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen), dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.⁵⁰

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Karena itu, undang-undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan

⁴⁹ Janus Sidabalok, ibid

⁵⁰ Janus Sidabalok, ibid

sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.⁵¹

5) Asas Kepastian Hukum

Artinya, undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini haru diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan bunyinya.⁵²

7. Prinsip tanggung jawab perlindungan konsumen

Tuntutan ganti kerugian konsumen kepada produsen dapat diajukan berdasarkan tiga teori tanggung jawab, yaitu:

1) Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (negligence)

Teori murni dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian (negligence) adalah suatu tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak (privity of contract). Teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian merupakan yang paling merugikan konsumen, karena gugatan konsumen dapat diajukan kalau telah memenuhi dua syarat tersebut, yaitu adanya kesalahan atau kelalaian dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen.⁵³

⁵¹ Janus Sidabalok, ibid, hlm 33

⁵² Janus Sidabalok, ibid

⁵³ Abdul Hakim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen: kajian teoritis dan perkembangan pemikiran, Penerbit Nusa Media, Banjarmasin, 2008, hlm 53

Teori tanggung jawab produk berdasarkan kelalaian tidak memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen, karena konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada produsen, yaitu:

- a. Tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat.
- b. Argumentasi produsen bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh kerusakan barang yang tidak diketahui.

Prinsip praduga bersalah atau lalai diikuti dengan prinsip praduga praduga bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.

2) Tuntutan berdasarkan ingkar janji atau wanprestasi (breach of warranty)

Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak (contractual liability). Dengan demikian, ketika suatu produk rusak dan mengakibatkan kerugian, konsumen biasanya pertama-tama melihat isi dari kontrak atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak, baik tertulis maupun lisan.⁵⁴

Prinsip penting dalam hukum kontrak adalah para pihak berada pada posisi tawar yang seimbang. Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak

⁵⁴ Ibid, hlm 60

puas dengan isi perjanjian, maka pihak tersebut memiliki kekuatan untuk merundingkan kembali isi perjanjian

3) Tanggung jawab mutlak (strict product liability).

Prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama product liability. Menurut prinsip ini produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkan.⁵⁵

Tanggung jawab mutlak atau strict liability, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian, ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.⁵⁶

Namun, penggugat (konsumen) tetap diberikan beban pembuktian, walaupun tidak sebesar tergugat. Dalam hal ini, ia hanya perlu membuktikan adanya kausalitas antara perbuatan pelaku usaha (produsen) dan kerugian yang dideritanya. Selebihnya dapat digunakan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability)

8. Prinsip tanggung jawab dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Ketenagalistrikan

⁵⁵ Ibid, hlm 65

⁵⁶ Ibid

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur khusus dalam Bab VI, mulai dari pasal 19 sampai dengan pasal 28. Yang diperinci sebagai berikut:

- a. Pasal 19, 20, 21, 24, 25, 26, dan 27 mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha.
- b. Pasal 22 dan 28 mengatur tentang pembuktian
- c. Pasal 23 mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan prinsip tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen terdapat pada pasal 34 e yang berisi tentang ganti rugi pelaku usaha terhadap konsumen akibat kelalaian.

C. Kajian Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Untuk dapat lebih mengetahui mengenai perjanjian, maka kita harus mengetahui lebih dulu apa yang dimaksud dengan perikatan.

“perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menurut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu”⁵⁷

Mengenai perikatan dapat dijelaskan bahwa perikatan itu merupakan hukum. Setelah perikatan, maka kita harus mengetahui pengertian dari perjanjian.

⁵⁷ Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke XII, PT Intermedia, Jakarta, 1990, hlm 1

Pengertian perjanjian menurut Subekti, "perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal⁵⁸".

Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengawali ketentuan yang diatur dalam Bab Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata, di bawah judul "Tentang Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau perjanjian", dengan menyatakan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata hendak menjelaskan pada kita semua bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.⁵⁹

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur dari perjanjian yaitu:

a. Ada pihak-pihak

Sedikitnya dua orang, pihak ini disebut subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti ditetapkan undang-undang.

⁵⁸ Ibid, hlm 1

⁵⁹ Kartini muljadi & gunawan widjaja, 2004, "Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 7-8

- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian itu, maka timbullah persetujuan.

- c. Ada tujuan yang akan dicapai

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang undang-undang

- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan

Perlunya bentuk tertentu ini karena ada ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan sebagai bukti yang kuat.

- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

3. Jenis-jenis Perjanjian

- a. Perjanjian Konsensual

Dalam perjanjian konsensual, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Ini berarti bahwa segera setelah para pihak menyatakan persetujuan atau kesepakatannya tentang hal-hal yang mereka bicarakan, dan akan dilaksanakan, maka kewajiban telah lahir pada pihak terhadap siapa yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu, atau untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu.⁶⁰

b. Perjanjian Konsensual

Agak berbeda dari perjanjian konsensual, dalam perjanjian formil, kesepakatan atau perjanjian lisan semata-mata antara para pihak yang berjanji belum melahirkan kewajiban pada pihak yang berjanji untuk menyerahkan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu atau untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu.⁶¹

c. Perjanjian Riil

Rumusan tersebut Pasal 1638 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dapat kita ketahui bahwa hibah sebagai salah satu bentuk perjanjian, baru melahirkan perikatan atau kewajiban setelah ada perbuatan nyata Penerima Hibah, yaitu dalam bentuk pernyataan kesediaannya secara tertulis semasa Pemberi Hibah masih hidup, untuk menerima hibah dari Pemberi Hibah. Perbuatan nyata yang diwajibkan tersebut adalah syarat berlaku dan mengikatnya perjanjian hibah antara Pemberi Hibah dan Penerima Hibah.⁶² Perjanjian yang demikian disebut dengan perjanjian riil.

⁶⁰ Kartini muljadi &gunawan widjaja,ibid hlm 8

⁶¹ Kartini muljadi &gunawan widjaja,ibid hlm 10

⁶² Kartini muljadi &gunawan widjaja,ibid hlm 13

Pernyataan “riil” menunjukkan adanya suatu perbuatan nyata yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuat tersebut mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.⁶³

4. Akibat hukum perjanjian yang sah

Menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUH Perdata.⁶⁴

a. Berlaku sebagai undang undang

Perjanjian berlaku sebagai undang undang bagi pihak-pihak, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi, barangsiapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang

b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

c. Pelaksanaan dengan itikad baik

Yang dimaksud dengan itikad baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata adalah pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan

D. Kajian Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

⁶³ Kartini muljadi & gunawan widjaja, ibid

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, hukum Perikatan, Penerbit Alumni, Bandung 1982, hlm 88

Dalam membicarakan “wanprestasi” kita tidak bisa terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (ingebreкке stelling) dan “kelalaian” (verzuim).

Adapun pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian yang telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “sepatutnya/selayaknya”.⁶⁵

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:⁶⁶

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

2. Unsur-unsur wanprestasi

- a. Timbulnya ganti rugi (Schade vergoeding)⁶⁷

⁶⁵ M. Yahya Harahap Op cit, hlm 60

⁶⁶ Subekti, op cit, hlm 45

⁶⁷ M. Yahya harahap, Op Cit, hlm 61

Pernyataan berada dalam keadaan lalai ini ditegaskan oleh pasal 1234 KUH

Perdata, yang berbunyi:

“penggantian perongkosan, kerugian dan bunga, baru merupakan kewajiban yang harus dibiayai debitur, setelah ia untuk itu “ditegor kealpaannya” melaksanakan perjanjian, akan tetapi sekalipun ditegor ia tetap juga melalaikan peringatan dimaksud”.

Ketentuan pasal di atas terdapat suatu asas umum, untuk lahirnya kewajiban, “ganti rugi” debitur harus lebih dulu diletakkan/ditempatkan dalam “keadaan lalai”, jika sebelumnya sudah ada: pemberitahuan, peringatan atau tegoran kreditur terhadap debitur, bahwa si debitur telah lalai melakukan pelaksanaan perjanjian. Peringatan atau tegoran itu dilakukan oleh kreditur “sesaat” setelah batas waktu yang telah lewat.

b. Pernyataan lalai (Ingebrekke Stelling)⁶⁸

Bentuk-bentuk pernyataan lalai ini bermacam-macam, dapat dengan:

a) Surat Perintah (Bevel)

Yang dimaksud dengan surat perintah (bevel) adalah exploit juru sita. Exploit ini adalah perintah lisan “yang disampaikan juru sita kepada debitur”.

⁶⁸ Tim Penyusun, Hukum Kontrak di Indonesia, Seri Dasar hukum Ekonomi 5, Cetakan Pertama, Proyek Elips, 1998, hlm 13

b) Akte Sejenis (Soortgelijke Akte)

Membaca kata-kata akte sejenis, maka kita mendapat kesan bahwa yang dimaksud dengan akte itu ialah akata otentik yang sejenis dengan exploit juru sita itu.

c) Demi Perikatan Sendiri

Mungkin terjadi bahwa pihak-pihak menentukan terlebih dahulu saat adanya kelalaian dari debitur di dalam suatu perjanjian, misalnya pada perjanjian dengan ketentuan waktu. Secara teoritis dalam hal ini suatu perikatan keadaan lalai adalah tidak perlu, jadi dengan lampaunya suatu waktu, keadaan lalai itu terjadi dengan sendirinya.

c. Tidak tepat waktu (Niet Tijdig)⁶⁹

Tidak tepat waktu berarti, debitur tidak menepati pelaksanaan pemenuhan prestasi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Akibatnya debitur dianggap melakukan wanprestasi yang mewajibkan dia membayar “ganti rugi”.

Dengan lewatnya tenggang waktu pelaksanaan, debitur sudah dianggap lalai atau berada dalam keadaan lalai yang disebut juga “in mora” atau degnan istilah yang paling umum disebut “verzuim”. Verzuim/lalai artinya, debitur tidak tepat waktu/niet tijdig melaksanakan perjanjian.

d. Tidak sepatutnya memenuhi (Niet Behoorlijk Nakoming)⁷⁰

⁶⁹ M. Yahya harahap, Op Cit, hlm 63

⁷⁰ Tim Penyusun, op.cit, hlm 14

Salah satu keputusan HR tanggal 19 November 1905, N.J. 1916;p.3 :

Debitur yang tidak sepantasnya (onbehoorlijk) melaksanakan prestasi adalah benar-benar tak ada kesungguhan melaksanakan kewajibannya secara sempurna.

Pendapat di atas, mencoba memisahkan antara “kelalaian” yang “tidak tepat waktu” dengan melaksanakan prestasi “tidak sepatutnya”. Pada keterlambatan waktu wanprestasi baru ada setelah lebih dulu melalui proses “pernyataan kelalaian/ in gebreke stelling”.

3. Ganti Rugi Karena Wanprestasi

Debitur wajib membayar ganti rugi, jika setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi perikatan itu (pasal 1234 KUH Perdata) ganti rugi terdiri dari biaya rugi dan bunga (pasal 1244 s/d 1246 KUH Perdata). Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji (pasal 1248 KUH Perdata).

Ada kemungkinan bahwa ingkar janji itu bukan karena kesalahan debitur tetapi karena keadaan (force majeure) bagaimana ganti rugi itu diselesaikan oleh ajaran resiko. Pedoman yang diberikan oleh undang undang jika terjadi keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

- a. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu tertentu, sejak perikatan akhir benda itu atas tanggungan kreditur. Jika debitur lalai menyerahkannya, sejak kelalaian itu benda tersebut menjadi tanggungan debitur (pasal 1237 KUH Perdata)

b. Debitur tidak membayar ganti rugi, jika ia berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, karena adanya keadaan memaksa (pasal 1245 KUH Perdata).

c. Jika benda dijual berupa barang sudah ditentukan maka walaupun penyerahannya belum lagi dilakukan sejak saat pemberian tanggung jawab ada pada debitur (pasal 1460 KUH Perdata).

d. Debitur dibebaskan dari perikatan, jika sebelum ia lalai menyerahkan benda, benda itu musnah atau hilang (pasal 1444 KUH Perdata).

E. Kajian Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur di dalam Buku III titel 3 pasal 1365 sampai 1380 KUH Perdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang undang.

R. Wiryono Prodjodikoro berpendapat bahwa perkataan “perbuatan melawan hukum” adalah istilah “*technis juris*” yang arti sebenarnya secara tepat hanya mungkin didapatkan dari peninjauan tujuan pasal 1365 KUH Perdata.⁷¹

Belum terdapat kesepakatan tentang penggunaan istilah “perbuatan melawan hukum”. R. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “perbuatan

⁷¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Perdata*, cetakan kelima, Penerbit Sumur, Bandung, 1966, hlm 45

melanggar hukum”⁷², Utrecht memakai istilah “perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum”⁷³, dan Sudirman Kartohadiprodjo mengemukakan istilah “tindakan melawan hukum”⁷⁴.

Undang undang memberikan rumusan umum dalam pasal 1365 KUH Perdata, yaitu “suatu perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”.⁷⁵

Menurut Hoge Raad, perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai “berbuat atau tidak berbuat memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri atau benda orang lain”.⁷⁶

2. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum

Sejak Arrest 1919, suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila:⁷⁷

a. Melanggar hak orang lain

Yang dimaksud melanggar hak orang lain ialah melanggar hak subjektif orang lain. Menurut meyers, hak subjektif menunjuk kepada

⁷² _____, Perbuatan Melanggar Hukum, cetakan kelima, penerbit sumur,bandung,1967, hlm 7

⁷³ E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cetakan keempat, PT. Penerbit dan Balai Buku Ikhtiar, Jakarta, 1957, hlm 255

⁷⁴ Sudirman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata hukum di Indonesia, Cetakan kelima Penerbit PT. Pembangunan, Jakarta,1967, hlm 100

⁷⁵ Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm 9

⁷⁶ Ibid ,hlm 15

⁷⁷ Ibid, hlm 17-21

suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya. Hak-hak subjektif yang penting yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang diakui oleh yurisprudensi ialah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, nama baik dan kehormatan dan hak-hak harta kekayaan.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban menurut hukum, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Tetapi dalam putusannya Hoge Raad menafsirkan kewajiban hukum tersebut sebagai kewajiban menurut undang-undang. Jadi perbuatan melawan hukum diartikan antara lain, berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang.

Melanggar kewajiban menurut undang-undang tidak hanya undang-undang dalam arti formal, akan tetapi juga peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah.

c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik

Tentang “kesusilaan yang baik” tidak dapat diberikan rumusan yang tepat. Dapat dinyatakan sebagai norma-norma moral yang dalam pergaulan masyarakat telah diterima sebagai norma-norma hukum.

d. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain

Pada garis besarnya dapat dinyatakan, bahwa suatu perbuatan adalah bertentangan dengan kepatutan, jika:

- a) Perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak
- b) Perbuatan yang tidak berfaedah yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.

e. Mempunyai hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan

Sebagai dasar gugat ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, termasuk pula causalitet, yaitu hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, jadi dapat disebut perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut ganti rugi, maka si penderita harus dapat membuktikan fakta-fakta perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian yang dideritanya. Sehingga apabila si penderita dapat membuktikan runtutan

fakta-fakta yang menyebabkan dia merugi. Maka dia dapat menuntut pemenuhan ganti rugi pada si pelaku

3. Alasan Pembelar

Dalam perbuatan melawan hukum terdapat alasan pembelar⁷⁸, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Jadi perbuatan yang menurut kriteria adalah melawan hukum, akan tetapi sebagai terdapatnya keadaan yang meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan menjadi Keadaan Memaksa (overmacht). Keadaan memaksa dalam pasal 1245 KUH Perdata menentukan, bahwa debitur tidak wajib membayar ganti, apabila karena overmacht ia terhalang memenuhi prestasinya.

Yang dimaksud dengan overmacht adalah salah satu paksaan/dorongan yang datang dari luar yang tak dapat dielakkan dan harus dielakkan.

Overmacht dapat bersifat mutlak atau relatif. Mutlak jika setiap orang dalam keadaan seperti si pembuat terpaksa harus melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melawan hukum. Relatif, jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena suatu keadaan, di mana orang tersebut terpaksa melakukan perbuatan tersebut daripada ia harus mengorbankan kepentingan sendiri dengan resiko yang sangat besar.

4. Kerugian

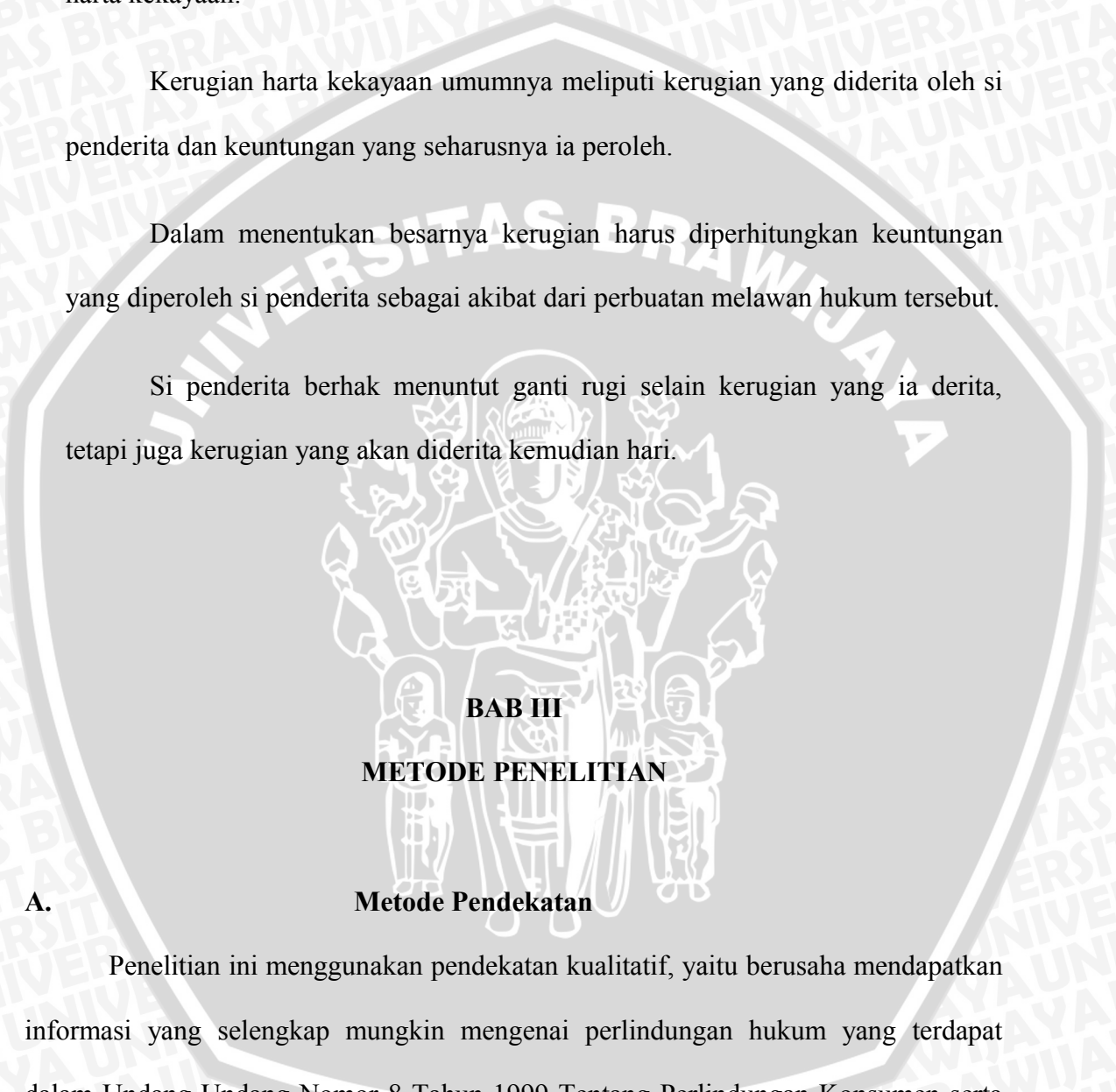
⁷⁸ Ibid, hlm 21

Yang dimaksud dengan “schade” dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Kerugian itu bersifat harta kekayaan.⁷⁹

Kerugian harta kekayaan umumnya meliputi kerugian yang diderita oleh si penderita dan keuntungan yang seharusnya ia peroleh.

Dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhitungkan keuntungan yang diperoleh si penderita sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut.

Si penderita berhak menuntut ganti rugi selain kerugian yang ia derita, tetapi juga kerugian yang akan diderita kemudian hari.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan. Teknik

⁷⁹ Ibid hlm 29

kualitatif dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini, karena teknik ini untuk memahami realitas rasional sebagai realitas subjektif khususnya konsumen listrik.

Pendekatan kualitatif digunakan karena menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam (*verstehen*), penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dalam hal ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami penghentian aliran listrik sementara.

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan dari aspek hukum dalam hal ini mengkaji pasal 19, 22, 23, 28 Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 31e Undang Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan serta Pasal 16 Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Listrik yang kemudian dihubungkan dengan kasus yang sudah terjadi. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang mempergunakan data sekunder. Penelitian hukum doktrinal atau dogmatik hukum bersifat teoritis-rasional, sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif.⁸⁰ Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah suatu ketentuan normatif tertentu dapat atau tidak dapat dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in concreto*⁸¹. ketentuan normatif tersebut digunakan sebagai bahan hukum dalam melakukan pembuktian.

⁸⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 4

⁸¹ Rony Hanijjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm 13

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19, 22, 23, dan 28
- b) Undang Undang nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Pasal 34
- c) Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan pemanfaatan Listrik Pasal 16
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) pasal 1243 – 1252

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari :

- a) Dokumen Perjanjian Jual Beli Listrik
- b) Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia
- c) Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut hukum dan Perlindungan Konsumen)”, dalam Manajemen dan Usahawan Indonesia
- d) Hukum Jaminan : Hak-Hak Jaminan Kebendaan
- e) Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya
- f) Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya
- g) Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian
- h) Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata

3. Bahan hukum tersier

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris

C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diinventarisasi serta diklasifikasi. Bahan-bahan hukum tersebut didapatkan dari perpustakaan pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan beberapa situs internet. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode – metode interpretasi atau penafsiran yang digunakan dalam disiplin ilmu hukum dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) karena penulis melihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat-sifat yaitu: comprehensive (mempunyai keterkaitan antara norma yang satu dengan norma yang lain), all-inclusive (sebagai penampung permasalahan hukum yang ada), systematic (norma-norma hukum tersebut tersusun secara hierarkis). Penulis juga menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*). Dengan pendekatan tersebut penulis

dapat mengetahui Perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut dari sisi hukum perdata.

E. Definisi Konseptual

a) Perlindungan Hukum

Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

b) Perlindungan konsumen

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

c) Hukum konsumen

Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup

d) Hukum perlindungan konsumen

Keseluruhan asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.

e) Produsen atau pelaku usaha

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama. Melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

f) Konsumen

Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan

g) Ganti Rugi

Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat

h)

Perbuatan

Melanggar Hukum

Perbuatan Melanggar Hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain ataupun berbuat (atau tidak berbuat) bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat, satu dan lain mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.

i)

Pemutusan

Sementara atau penghentian aliran listrik sementara

Menghentikan penyaluran aliran tenaga listrik ke instalasi Pelanggan atau konsumen listrik untuk sementara.⁸²

The logo of Universitas Brawijaya is a large, light-gray shield shape. Inside the shield, the words "UNIVERSITAS BRAWIJAYA" are written in a white, bold, sans-serif font, arching over a central white emblem. The emblem depicts a seated figure, likely a deity or a historical figure, with multiple arms holding various objects. Two smaller figures stand on either side of the central figure. The background of the entire page is a repeating pattern of the text "UNIVERSITAS BRAWIJAYA" in a light gray, slanted font.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kasus Pemadaman Bergilir atau Penghentian Sementara Aliran Listrik

Pada tanggal 29 September 2009 Gardu induk Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Cawang, Jakarta Timur, terbakar hebat. Gardu listrik yang terbakar ini

⁸² [http:// www.pln-jatim.com](http://www.pln-jatim.com) diakses tanggal 10 Maret 2010, untuk "sementara dalam hal ini menurut PLN adalah pemutusan hubungan listrik yang dilakukan tidak dalam jangka waktu lama dan dilakukan berkali-kali karena sebab-sebab tertentu.

digunakan untuk menyuplai listrik Jawa dan Bali. Gardu ini merupakan penyaluran dan pusat pengatur beban listrik Jawa-Bali, region Jakarta dan Banten. Peristiwa terbakarnya gardu listrik dalam minggu ini sudah terjadi dua kali. Sebelum kejadian tersebut gardu milik PLN di Kembangan, Jakarta Barat, juga terbakar di hari yang sama.⁸³

Terbakarnya Gardu Pusat tersebut berdampak luas bagi aktivitas warga. Apalagi PT PLN akan memadamkan aliran listrik secara bergiliran selama sepekan ini. Pemadaman listrik bergilir itu berlaku untuk wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi dengan tenggat waktu empat jam di setiap areal pemadaman. Agar pemadaman berlaku adil PT PLN telah mempersiapkan jadwal pemadaman yang mulai berlaku pada 30 September sampai dengan 6 Oktober 2009.⁸⁴

Pemadaman tersebut terjadi setiap hari dimulai dari pukul 08.00 hingga pukul 22.00 yang terbagi atas tiga periode. Manajer Area Pengaturan Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang PT PLN, Ikhsan Asad mengatakan, pemadaman listrik dilakukan untuk mengurangi beban, akibat kebakaran gardu Pusat.⁸⁵

Pada tanggal 29 september 2009 Perusahaan Listrik Negara (PLN) membantah kebakaran trafo nomor 2 dari enam trafo yang ada di gardu Cawang, Jakarta Timur, akibat kelalaian. PLN menduga, kebakaran terjadi akibat usia trafo yang memang sudah uzur.

⁸³ http://metro.vivanews.com/news/read/93002-gardu_induk_pln_terbakar_hebat_di_cililitan diakses tanggal 10 Desember 2009

⁸⁴ <http://www.bataviase.co.id/detailberita-10035515.html> diakses tanggal 13 Desember 2009

⁸⁵ ibid

Direktur Operasi PLN Pendistribusian dan Penyaluran Jawa-Bali Murtaqi Syamsuddin mengatakan, pihaknya masih menyelidiki kerusakan untuk mengetahui sebab kebakaran.⁸⁶

Menurutnya, trafo atau alat penurun tegangan tinggi tersebut sudah beroperasi sejak 1998 silam. Meskipun, pemeliharaan selalu dilakukan setahun sekali dengan pengujian kelayakan dilakukan setiap enam bulan. Dia juga membantah adanya *overload* atau kelebihan muatan pada trafo tersebut. Menurut Mutaqi, sebelum terjadi ledakan tersebut, trafo yang bekekuatan beban 500 kilo volt itu terpantau masih dalam batas normal.⁸⁷

Trafo yang terbakar itu mulai beroperasi di Gardu Induk Cawang sejak 1998. Secara teknis, trafo tersebut dirancang untuk bertahan selama 30 tahun. Dari sisi usia, trafo yang terbakar masih dalam batas rentang life cycle.⁸⁸

Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2009 puluhan warga Jakarta, korban pemadaman bergilir yang didominasi ibu rumah tangga melaporkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ke Polda Metro Jaya. Ketua Gerakan Masyarakat Pengawas Birokasi, Nopber Siregar, yang ikut serta dalam aksi tersebut mengatakan bahwa PLN dinilai sengaja dan lalai dalam bertugas sehingga menyebabkan sejumlah gardu utama PLN seperti di Cawang, Jakarta Timur dan Kembangan, Jakarta Barat rusak

⁸⁶ <http://news.okezone.com/read/2009/09/29/338/260980/pln-bantah-kebakaran-trafo-akibat-kelalaian> diakses tanggal 10 Desember 2009

⁸⁷ *ibid.*

⁸⁸ <http://www.bataviase.co.id/detailberita-10035515.html>, op cit.

terbakar. Kerusakan trafo tersebut berimbas pada pemadaman bergilir. Yang kemudian menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian material.⁸⁹

Menurut Nopber Siregar, laporan itu dibuat dikarenakan pihaknya tidak melihat adanya keseriusan dari pihak PLN untuk menindaklanjuti dampak yang terjadi akibat dari pemadaman bergilir yang dilakukan pasca terjadinya ledakan trafo di gardu PLN Cawang. Nopber Siregar juga mengatakan bahwa kerugian yang didera masyarakat sebagai dampak pemadaman bergilir itu cukup besar.⁹⁰

Tanggal 11 November 2009 tim auditor yang dibentuk Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengumumkan hasil investigasi penyebab kebakaran yang terjadi di Cawang, Jakarta Timur tersebut. Hamzah Hilal, Peneliti Utama BPPT mengatakan bahwa kesimpulan yang sudah ditetapkan bahwa penyebab kebakaran pada GITET di Cawang tersebut adalah trafo yang bekerja pada beban yang tinggi. Menurut Hilal, pembebanan ideal pada sebuah instrumen trafo berada pada kisaran 60 persen dari kapasitas. Sedangkan sebelum Gardu Induk Cawang terbakar, pembebanan di salah satu trafo berada di kisaran 90 [ersen dari kapasitas.

Hilal menambahkan Gardu Induk cawang memiliki kapasitas pembebanan sampai sekitar 400MV. Idealnya, pembebanan di trafo ini hanya sekitar 240 MV. Hasil yang didapat oleh tim investigasi, trafo di GITET Cawang bekerja pada kondisi yang tinggi. Rata-rata di setiap harinya, gardu menanggung beban 80 persen dari kapasitas normalnya, secara terus menerus dan lebih dari sembilan jam. Beban yang

⁸⁹ <http://www.tempointeraktif.com> diakses tanggal 10 Desember 2009

⁹⁰ <http://www.beritakota.co.id/berita/berita-utama/16867-periksa-dirut-pln.html> diakses tanggal 10 Desember 2009

tinggi secara terus menerus ini menyebabkan *dielectric losses*, *thermal instability* dan kenaikan temperatur konduktor dan *bushing*. Akibat pembebanan yang tinggi sehingga mengakibatkan temperatur udara di dalam salah satu elemen trafo pun naik. Hal ini mengakibatkan munculnya titik *hotspot*. Pemanasan ini kemudian mengakibatkan salah satu *seal* pada trafo memuai. Memuainya *seal* mengakibatkan kandungan minyak yang ada dalam trafo merembes ke bagian atas trafo. Akibat percampuran panas gas dengan minyak trafo, maka terjadilah ledakan yang mengakibatkan kebakaran pada gardu.

Hilal juga mengatakan bahwa audit teknologi pada setiap gardu induk adalah suatu hal yang mendesak. Menurutnya dengan mengaudit setiap gardu maka akan diketahui permasalahan teknis yang dialami oleh gardu-gardu itu serta perlu diadakan audit serupa di gardu-gardu induk di Jakarta. Dampak domino terjadi setelah ledakan itu. Pemadaman listrik secara bergilir di Jakarta terpaksa harus dilakukan PLN.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Yang Dirugikan Akibat Adanya Penghentian Sementara Aliran Listrik

Berdasarkan peristiwa tersebut di atas maka untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan adalah dengan menganalisis pasal-pasal yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

1. Bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pasal 19

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) di atas pelaku usaha wajib mengganti segala kerugian yang diderita pelaku usaha akibat kelalaiannya. Dengan demikian maka pelaku usaha wajib mengganti segala kerugian yang diderita oleh konsumen dengan memberikan ganti rugi.

Sedangkan dalam pasal 19 ayat (2) adalah mengatur tentang bentuk-bentuk ganti rugi. Ganti rugi menurut undang undang ini adalah ganti rugi pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang senilai atau setara nilainya.

Memperhatikan substansi ketentuan pasal 19 ayat (2) tersebut sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Melalui pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu mendapatkan salah satu

penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan.⁹¹

Dalam pasal 19 ayat (3) mengatur tentang tenggang waktu ganti rugi. Pemberian ganti rugi tersebut harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. kemudian. Kemudian dalam pasal 19 ayat (4) menjelaskan bahwa pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapus apabila ada tuntutan pidana. Sedangkan pada pasal 19 ayat (5) dijelaskan bahwa ganti rugi tersebut tidak akan berlaku apabila produsen dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

b. Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsure kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pasal 20, dan pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian

c. Pasal 23

Pelaku usaa yang menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan perdilan di tempat kedudukan konsumen.

d. Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

⁹¹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 126

Sebagaimana diketahui pasal 19 yang dimaksud mengatur tanggung jawab ganti rugi, pasal 22 tentang tanggung jawab pembuktian unsur kesalahan dalam perkara pidana, dan pasal 23 UUPK mengatur gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau badan peradilan di tempat kedudukan konsumen, maka berdasarkan ketentuan pasal 28 ini bahwa beban pembuktian unsur “kesalahan” dalam gugatan ganti kerugian merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. hal ini memberikan konsekuensi hukum bahwa pelaku usaha yang dapat membuktikan kerugian bukan merupakan kesalahannya terbebas dari tanggung jawab ganti kerugian.⁹²

Ketentuan tentang beban pembuktian dalam hukum acara perdata merupakan suatu bagian yang sangat penting dan menentukan dapat tidaknya suatu tuntutan perdata (gugatan) dikabulkan., karena pembebanan pembuktian yang salah dapat mengakibatkan seseorang yang seharusnya memenangkan perkara menjadi pihak yang kalah hanya karena tidak mampu membuktikan sesuatu yang sebenarnya menjadi haknya.⁹³

Berdasarkan kedua pasal di atas penulis berpendapat bahwa Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut menganut salah satu prinsip tanggung jawab produk yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Kemudian tanggung jawab ini dimodifikasi menjadi dua, yaitu:

⁹² Ibid, hlm 167

⁹³ Ibid,

- a) prinsip tanggung jawab berdasarkan bersalah/lalai atau produsen sudah dianggap bersalah, sehingga tidak perlu dibuktikan kesalahannya (*fault liability*).

Prinsip ini berangkat dari asumsi bahwa apabila produsen tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak mengalami kerugian, berarti produsen telah melakukan kesalahan.⁹⁴

- b) prinsip untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik (*presumption of liability principle*).

Prinsip ini berdasarkan asumsi bahwa setiap kesalahan yang dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha maka pelaku usaha wajib membuktikan adanya unsur kesalahan tersebut.⁹⁵

Jika kita hubungkan kasus yang terjadi pada ledakan listrik di Cawang dengan kedua pasal yang ada pada UUPK maka dapat kita simpulkan konsumen wajib mendapatkan ganti kerugian. Karena hal tersebut merupakan salah satu hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 huruf h UUPK.⁹⁶ Juga karena banyaknya kerugian yang dialami konsumen setelah terjadinya ledakan tersebut kemudian dilanjutkan dengan adanya peadaman bergilir. Bentuk perlindungan hukum dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan termasuk dalam bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif. Dikarenakan dalam undang undang ini hanya mengatur penyelesaian sengketa yang terjadi antara produsen dan konsumen.

⁹⁴ Abdul Hakim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen: kajian teoritis dan perkembangan pemikiran, Penerbit Nusa Media, Banjarmasin, 2008, hlm 72

⁹⁵ Ibid

⁹⁶ Pasal 4 huruf(h) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidaksesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”

2. Bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Pasal 34

- e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Berbeda dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 sebelumnya dalam Undang Undang Ketenagalistrikan Nomor 20 tahun 2002.

Dalam undang undang ini konsumen tidak diberikan kebebasan lebih dikarenakan dalam hal ini konsumen harus membuktikan kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan produsen yang dalam hal ini adalah pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli listrik.

Syarat-syarat tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 yang terdapat dalam pasal 16 yang berbunyi (2) Penyediaan tenaga listrik hanya dapat dihentikan untuk sementara jika memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dibawah ini :

- a) diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
- b) terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan;
- c) terjadi keadaan yang dianggap membahayakan keselamatan umum;
- d) atas perintah yang berwajib dan/atau pengadilan.

Kemudian di dalam pasal yang sama ayat (3) berbunyi ”Pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf a terlebih dahulu diberitahukan kepada masyarakat selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian penyediaan tenaga listrik.”

Kemudian di dalam pasal yang sama ayat (4) berbunyi ”Penghentian penyediaan tenaga listrik untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak memberikan hak untuk penuntutan ganti rugi.”

berdasarkan ketiga pasal dari PP Nomor 3 tahun 2003 dapat dikatakan bahwa konsumen dapat mengajukan ganti kerugian dengan pembatasan-pembatasan tertentu yang terdapat dalam pasal 16 ayat (2) kemudian dalam pasal 16 ayat (3) konsumen wajib mendapatkan pemberitahuan dalam jangka waktu 1x24 jam jika konsumen belum mendapatkan pemberitahuan pada jangka waktu tersebut maka konsumen dapat mendapatkan ganti kerugian sedangkan dalam pasal 16 ayat (4) pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam ayat (2) menyebabkan konsumen tidak mendapatkan ganti kerugian.

Berdasarkan undang undang tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa Undang Undang Ketenagalistrikan menganut salah satu prinsip tanggung jawab produk yaitu tanggung jawab berdasarkan kelalaian produsen dengan persyaratan hubungan kontrak (*negligence*). Karena dalam tanggung jawab berdasarkan kelalaian tersebut mempunyai dua ciri yaitu: berdasarkan kesalahan dan hubungan kontrak.

Berdasarkan kesalahan yaitu apabila seorang produsen melakukan kesalahan dikarenakan kelalaiannya maka konsumen dapat melakukan penuntutan ganti kerugian dengan syarat yaitu:

a) ada perbuatan melanggar hukum

Perbuatan melanggar hukum dapat berupa:

- 1) melanggar hak orang lain
- 2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat
- 3) berlawanan dengan kesusilaan dan
- 4) berlawanan dengan sikap kehati-hatian yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.⁹⁷

b) ada kerugian

Pengertian kerugian menurut Nieuwenhuis, adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.⁹⁸

Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu: kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Sedangkan

⁹⁷ J.M. van Dunne dan van der Burght, Perbuatan Melawan Hukum, terjemahan KPH Hapsoro Jayaningprang, Dewan Kerja Sama ilmu hukum Belanda, dengan Indonesia- Proyek Hukum Perdata, unjungpandang, 1988, hlm 63-64

⁹⁸ Ahmadi miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm 98

kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan yang diharapkan.⁹⁹

c) ada hubungan kausalitas/ sebab akibat

Dalam Pasal 6.19.4 B.W. baru Belanda, yang menentukan bahwa:

“kerugian hanya dapat dipertimbangkan untuk diganti ialah yang ada hubungan sedemikian rupa dengan kejadian dasar pertanggungjawaban orang yang bersalah, sehingga kerugian ini, sebagai akibat dari kejadian itu dapat dipertanggungkan kepadanya, dengan mempertimbangkan juga sifat pertanggunggugatan dan sifat kerugian”¹⁰⁰

d) ada kesalahan

kesalahan yang dimaksud di dalam kaitan dengan perbuatan melawan hukum ini adalah kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kurang hati-hatian (kelalaian). Kesengajaan menunjukkan adanya maksud atau niat dari produsen untuk menimbulkan akibat tertentu. Akibat itu diketahui atau dapat diduga akan terjadi dan dengan sadar melakukan perbuatan itu.¹⁰¹

Persyaratan hubungan kontrak dalam gugatan konsumen kepada produsen didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, hubungan kontrak merupakan instrument hukum yang membatasi tanggung jawab produsen ketika dihadapkan

⁹⁹ Op cit, hlm 133

¹⁰⁰ Ibid, hlm 137

¹⁰¹ Janus Sidobalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 108

dengan teori kedaulatan konsumen (*consumer sovereignty theory*). Dalam hal ini, persyaratan hubungan kontrak merupakan reaksi balik (*anti these*) dari teori kedaulatan konsumen yang menempatkan konsumen pada posisi yang kuat dalam mekanisme pasar. Berdasarkan teori ini, pembuat barang atau penyalur barang sebagai produsen dapat terhindar dari gugatan konsumen yang tidak mempunyai hubungan hukum.¹⁰²

Argumentasi kedua, tanggung jawab produsen atau penjual adalah sejauh yang dapat diperkirakan dan diprediksi. Tanggung jawab yang dapat diprediksi atau dilihat sebelumnya biasanya dituangkan ke dalam kontrak. Dengan demikian, resiko atau substansi yang tidak tercantum dalam kontrak adalah masalah yang tidak dapat diantisipasi atau diperhitungkan sebelumnya.¹⁰³

Dengan demikian, persyaratan hubungan kontrak sama sekali tidak melindungi konsumen baik secara langsung maupun yang tidak secara langsung berhubungan dengan produsen (*remote seller*) dan menjadi salah satu hambatan bagi konsumen yang mengalami kerugian untuk menuntut haknya. Dikarenakan konsumen harus membuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatan produsen tersebut mengandung unsur-unsur dari kelalaian tersebut yaitu:

- 1) Bahwa produsen dibebankan kewajiban berhati-hati dalam melakukan kewajiban hukumnya,
- 2) Kewajiban hukum itu dilanggar,
- 3) Bahwa akibat pelanggaran itu timbul kerugian.

¹⁰² Abdul Hakim Barkatullah, op cit, hlm 55

¹⁰³ Ibid

Meskipun pembuktian dari kelalaian tersebut menjadi beban produsen tetapi tidak menutup kemungkinan bagi konsumen untuk mengajukan gugatan dengan bukti-bukti yang ada. dalam prinsip tanggung jawab mutlak konsumen dapat diberikan beban pembuktian walaupun tidak sebesar si tergugat atau pelaku usaha.

Karena berdasarkan KUH Perdata pasal 1239 tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Bila dalam kasus di atas dapat kita lihat jika dalam dugaannya PT. PLN dianggap kuarang dalam hal pengawasan sehingga mengakibatkan GI tersebut meledak.

Persyaratan hubungan kontrak yang dibuat oleh produsen mempersempit tanggung jawab produsen, karena konsumen yang mempunyai hak untuk menggugat terbatas pada konsumen yang mempunyai hak untuk mengugat terbatas pada konsumen yang mempunyai hubungan langsung dengan produsen. Padahal dalam kehidupan sehari-hari justru keadaan seperti ini yang sering terjadi, dan bahkan konsumen yang menjadi korban lebih banyak orang yang bukan pembeli atau mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan produsen.¹⁰⁴

Pasal-pasal yang terdapat Undang Undang nomor 20 Tahun 2002 serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 dapat dianalisis bahwa kedua undang undang tersebut bersifat represif. Dikarenakan undang undang ini hanya berisi tentang bagaimana cara konsumen menyelesaikan sengketa dengan produsen.

¹⁰⁴ Ibid, hlm 56

Meskipun demikian posisi konsumen sangat lemah karena dari awal perjanjian konsumen wajib menandatangani kontrak yang dibuat oleh produsen. Karena kontrak tersebut bersifat tertutup sehingga konsumen tidak diberi kesempatan untuk melakukan tawar menawar.

Apabila kita lihat pasal-pasal dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen yang menjunjung tinggi kedaulatan konsumen berbeda dengan Undang Undang Ketenagalistrikan yang memposisikan konsumen sebagai pihak yang lemah. Karena dalam undang undang tersebut konsumen diwajibkan untuk menyetujui semua syarat-syarat yang diberikan kepada konsumen yang syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003.

Seharusnya bentuk perlindungan hukum yang dapat mengedepankan kepentingan konsumen adalah bentuk perlindungan yang tidak hanya represif yang mengatur sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha tetapi juga perlindungan hukum yang bersifat preventif yang mencegah timbulnya sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Perbedaan antara kedua undang undang tersebut menjadi sangat signifikan yaitu dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen, konsumen dijunjung tinggi kepentingannya sedangkan dalam Undang Undang Ketenagalistrikan konsumen tidak dapat berbuat apa-apa karena perjanjian yang dibuat oleh produsen bersifat tertutup. Sehingga tidak memberikan peluang untuk konsumen menuntut ganti rugi jika ada kelalaian yang dilakukan pelaku usaha. Hal ini dapat kita lihat dalam kasus dia atas. Dalam kasus tersebut tuntutan yang dilakukan para konsumen kurang ditanggapi serius oleh PT. PLN. Padahal sudah sangat jelas ledakan yang terjadi akibat kurangnya pengawasan PT. PLN terhadap

fasilitas listriknya yang dalam hal ini trafo yang terdapat di GI yang mengalami kelebihan beban sehingga menimbulkan ledakan.

Meskipun kemudian PT. PLN mengakui kelalaiannya tetapi PT. PLN hanya memberikan ganti rugi berupa reduksi terhadap konsumen. Reduksi ini seakan-akan sudah menyelesaikan semua kerugian yang dialami konsumen. Konsumen rumah tangga yang selama peristiwa tersebut tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan konsumen industri yang tidak bisa menjalankan produksinya sehingga mengalami kerugian yang sangat besar dan terancam gulung tikar.

Hal lain yang seharusnya lebih diperhatikan adalah tentang penegakan hukum terhadap konsumen. Selama ini konsumen merasa penegakan hukum yang dilakukan pemerintah kurang optimal dikarenakan konsumen mempunyai posisi yang sangat lemah apabila dihadapkan dalam hukum. Keinginan konsumen adalah penegakan hukum dalam masalah ini tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif. Seperti dalam kasus ledakan di Cawang tersebut konsumen mengalami kesulitan apabila harus mengajukan gugatan. Gugatan yang diajukan konsumen hanya menimbulkan kerugian yang sangat sedikit sehingga konsumen industry harus menutup usahanya ntuk menutupi kerugian yang di derita. Sehingga pemerintah wajib memberikan pengawasan yang maksimal agar peristiwa tersebut tidak terjadi kembali.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pembahasan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen listrik apabila terjadi penghentian aliran listrik sementara dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

Perlindungan hukum karena penghentian aliran listrik sementara merupakan tanggung jawab dari PLN. Karena perlindungan hukum tersebut diatur dalam pasal 19,22,23 dan 28 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pada pasal 34 huruf e Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan serta pada pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2003

B. SARAN

Peningkatan pengawasan terhadap semua fasilitas PT. PLN sehingga ledakan gardu yang salah satunya terjadi di Cawang tidak akan terjadi kembali.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ahmadi miru, 2000, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya,

Abdul Hakim Barkatullah, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen: kajian teoritis dan perkembangan pemikiran, Penerbit Nusa Media, Banjarmasin,

F. Engel ,James,et al., *Consumer Behaviour*,Fifth Edition, The Dryden Press, New York,tt

J.M. van Dunne dan van der Burght, 1988, Perbuatan Melawan Hukum, terjemahan KPH Hapsoro Jayaningprang, Dewan Kerja Sama ilmu hukum Belanda, dengan Indonesia- Proyek Hukum Perdata, Ujungpandang,

Janus Sidobalok, 2006,Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung,

Johnny Ibrahim,2007,Teori dan Metodologi Penelitian HukumNormatif,BayuMedia Publishing,Malang

Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan,2004,“Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Miru , Ahmadi & Yodo, Sutarman, 2004,HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Nasution, Az.,1994, “Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut hukum dan Perlindungan Konsumen)”, dalam Manajemen dan Usahawan Indonesia, Nomor 3 Thn. XXII, LPM FE-UI, Jakarta

Rony Haniijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Semarang.1988

Satrio, J. S.H., 1991,Hukum Jaminan : Hak-Hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Satrio, J., 1999,Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya, PT. ALUMNI, Bandung

Sidabalok, Janus ,S.H.,M.Hum.,2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung

Shofie, Yusuf, 2000,“Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Subekti,1990, ”Hukum Perjanjian”, PT. Intermasa, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,2010,

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan pemanfaatan Listrik

Undang Undang nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan

Kamus

Salim, Peter, 1989, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta.

Kansil, C.S.T. Drs, S.H., Kansil, Christine S.T. S.H., M.H., 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Makalah

Amarullah Salim, "Perjanjian Sepihak yang dititikberatkan pada Sektor Jasa dan Perdagangan", makalah pada Seminar "damai Pemasaran antara Pengusaha dengan Konsumen", diselenggarakan Asosiasi Manajer Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Ilmu Kepolisian (ISKI) di Jakarta, 27 juni 1992,

Internet

[http://hariansib.com/Kisah dan Berita_PEMADAMAN BERGILIR.....KEMUNDURAN ZAMAN....._.html](http://hariansib.com/Kisah%20dan%20Berita_PEMADAMAN%20BERGILIR.....KEMUNDURAN%20ZAMAN....._.html)

<http://pab-indonesia.com/web/index2>

http://metro.vivanews.com/news/read/93002gardu_induk_pln_terbakar_hebat_di_cililitan

<http://www.bataviase.co.id/detailberita-10035515.html>

<http://news.okezone.com/read/2009/09/29/338/260980/pln-bantah-kebakaran-trafo-akibat-kelalaian>

<http://www.temppointeraktif.com>

<http://www.beritakota.co.id/berita/berita-utama/16867-periksa-dirut-pln.htm>

